



Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Dinamika Penundaan Pembagian Harta Warisan

ALWI SHIHAB

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
E-mail: alwishihabnasution@gmail.com

ABSTRAK

Praktik penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, menunjukkan adanya pengaruh sosial dan budaya dalam pelaksanaan hukum waris Islam. Padahal, dalam Islam pembagian warisan merupakan kewajiban syar'i setelah terpenuhinya syarat kewarisan. Penundaan tanpa alasan syar'i berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik penundaan pembagian harta warisan dalam perspektif hukum waris Islam, metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penelitian hukum empiris serta metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan tidak hanya menyebabkan ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak individual, tetapi juga menimbulkan konflik horizontal antar anggota keluarga, ketidakharmonisan hubungan sosial, serta penguasaan sepihak oleh ahli waris tertentu. Realitas sosial di Kecamatan Panyabungan menunjukkan bahwa penundaan pembagian harta warisan telah menjadi kebiasaan yang mengakar dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti masih hidupnya salah satu orang tua (terutama ibu), pertimbangan sosial-budaya dan stigma masyarakat, domisili ahli waris yang berjauhan, serta pemanfaatan aset warisan oleh salah satu anggota keluarga. Praktik ini pada awalnya dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan upaya menjaga keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: Hukum, Waris Islam, Harta Warisan, tradisi

ABSTRAK

The practice of postponing the distribution of inheritance in Panyabungan District, Mandailing Natal Regency, shows the existence of social and cultural influences in the implementation of Islamic inheritance law. In fact, in Islam, the distribution of inheritance is a sharia obligation after the fulfillment of the conditions of inheritance. Delays without sharia reasons have the potential to cause injustice and violation of the rights of the heirs. This study aims to examine in depth the practice of postponing the distribution of inheritance in the perspective of Islamic inheritance law, the research method used by the descriptive qualitative approach with empirical legal research and the data collection method through interviews, field observations, and documentation studies. The findings show that the delay in the distribution of inheritance not only causes inequality in the fulfillment of individual rights, but also leads to horizontal conflicts between family members, disharmony in social relations, and unilateral control by certain heirs. The social reality in Panyabungan District shows that the postponement of the distribution of inheritance has become a deep-rooted habit and is influenced by several factors, such as the still life of one of the parents (especially the mother), socio-cultural considerations and community stigma, the domicile of distant heirs, and the use of inheritance assets by one of the family members. This practice was initially understood as a form of respect for parents and an effort to maintain family harmony.

Keywords: Law, Islamic Heirloom, Inheritance, Tradition

Pendahuluan

Warisan dalam perspektif hukum merupakan mekanisme peralihan hak milik dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang masih hidup dan berhak menerimanya. Dalam konteks hukum Islam, warisan (*al-mirāt*) adalah perpindahan kepemilikan harta peninggalan muwarris kepada ahli waris yang sah menurut ketentuan syar'i, baik berupa uang, tanah, bangunan, maupun bentuk harta lainnya yang bernilai dan diakui secara hukum. Peralihan tersebut terjadi setelah diselesaikan hak-hak yang melekat pada harta, seperti biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat (Mikraj, 2026). Secara konseptual, kewarisan tidak hanya menyangkut perpindahan aset, tetapi juga mengatur hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris. Prof. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa kewarisan berkaitan dengan persoalan apakah dan bagaimana hak serta kewajiban atas harta seseorang yang telah wafat dapat beralih kepada orang lain yang masih hidup. Pandangan ini menegaskan bahwa kewarisan merupakan suatu konstruksi hukum yang mengatur proses, mekanisme, serta akibat hukum dari kematian seseorang terhadap status harta kekayaannya.

Sebagai makhluk sosial manusia pasti akan mengalami berbagai peristiwa dalam hidupnya, termasuk kelahiran begitupun kematian. Peristiwa kelahiran seseorang akan berdampak pada hubungan hukum dengan masyarakat sekitarnya, termasuk hak dan kewajiban yang dimilikinya. Begitu juga dengan kematian, yang akan menimbulkan sebab dan akibat hukum, terutama terhadap anggota keluarga atau pihak terkait yang memiliki hubungan dengan orang yang meninggal selama hidupnya (Zahra et al., 2025). Hukum yang mengatur hubungan antara manusia terkait dengan harta peninggalan disebut sebagai hukum kewarisan. Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa hukum kewarisan adalah merujuk pada aturan yang mengatur proses pemindahan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris, menentukan siapa yang memiliki hak menjadi ahli waris, serta ketentuan bagian bagiannya.

Negara Indonesia secara garis besar klasifikasi hukum terbagi kepada dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum waris masuk kedalam bagian hukum privat. karena mengatur hubungan anatara hak dan kewajiban antar individu.

kewarisan beragam yang digunakan untuk membagikan harta warisan (Mansur, 2023). Diantaranya adalah sistem kewarisan Islam, yang mengacu pada Al-Qur'an dan Al Hadist yang dianalisis oleh ulama dalam bentuk fiqh yang dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam, sistem kewarisan Burgerlijk Wetboek, serta sistem kewarisan berdasarkan adat. Proses pembagian harta waris, terdapat rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi, di mana syarat-syarat tersebut berkaitan erat dengan masing-masing rukun. Rukun waris terdiri dari tiga unsur utama: Pertama, al-muwarris (orang yang mewariskan harta), dengan ketentuan bahwa kematiannya harus dapat dipastikan, baik secara nyata (hakiki), secara hukum (hukmi), maupun berdasarkan dugaan kuat (*taqdiri*). Kedua, *al-warits* atau ahli waris, yang disyaratkan masih hidup pada saat wafatnya pewaris. Ketiga, al-mauruts atau al-mirats, yaitu harta yang ditinggalkan dan menjadi objek warisan (Handayani, 2021).

Penyelewengan pembagian warisan dapat menyebabkan berbagai penyimpangan, seperti adanya pihak yang menguasai harta berdasarkan kekuasaannya selama pewaris masih hidup, atau langsung menguasai harta peninggalan setelah pewaris meninggal. Ada juga yang menjual harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya atau sebelum pembagian dilakukan, dan ada yang membagi harta sesuai dengan keinginan pribadi mereka (Muhti, 2024). Masih banyak contoh lainnya dari tindakan yang dilakukan oleh ahli waris. Sebagian masyarakat merasa tidak penting untuk menyelesaikan masalah warisan, sehingga harta yang ditinggalkan orang tua menjadi tidak jelas statusnya dan bahkan bisa tercampur dengan harta ahli waris yang menguasainya. Ahli waris lainnya juga tidak berupaya untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga hanya menjadi cerita yang diturunkan kepada anak-anak mereka. Cerita-cerita tersebut bisa menjadi bibit perselisihan di kemudian hari antara anak-anak ahli waris, yang dapat mengarah pada klaim hak atas bagian warisan dari kakek mereka, terutama jika orang tua mereka telah meninggal lebih dahulu.

Pembagian harta warisan jika telah terpenuhi syarat ataupun rukun haruslah warisan itu segera dibagi dengan benar sesuai dengan ketentuan *syari'at* Islam tanpa harus ada penundaan jikalau memang tidak ada hal yang memang



diharuskan harta warisan tersebut untuk ditunda terlebih dahulu pembagiannya dikarenakan kewarisan Islam notabenenya merupakan penjelasan *qat'i shubut* (tidak dapat diganggu gugat) mengenai ahli waris serta bagiannya. Salah satu dampak serius dari penundaan tersebut adalah munculnya situasi yang dikenal dalam *ilmu faraidh* sebagai *munasakhah*, yakni ketika salah satu atau beberapa ahli waris meninggal dunia sebelum mereka sempat menerima bagian harta warisan dari pewaris sebelumnya (Kurniasari et al., 2021). Dalam kondisi ini, terjadi perpindahan hak waris dari ahli waris pertama kepada ahli waris mereka sendiri, yang berarti warisan harus dihitung dan dibagikan secara berlapis. Keadaan ini menciptakan warisan ganda yang menuntut pemahaman hukum waris secara lebih kompleks.

Begitupula meninggalnya ahli waris sebelum dilakukan pembagian warisan dikarenakan orang tua, ahli waris yang sudah meninggal sebelum meninggalnya orang tua, sehingga setelah meninggalnya kedua orang tua harta warisan tersebut dibagi dengan menyatukan harta warisan yang ditinggalkan ibu dengan warisan yang ditinggalkan ayah, sehingga Ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya ibu mendapatkan bagian warisan yang sama dengan ahli waris lainnya (Muhti, 2024). Penundaan pembagian harta warisan dilakukan masyarakat Panyabungan salah satunya Bapak Rifa'i Batubara usia 56 Tahun yang mana bapak tersebut merupakan anak bungsu dikeluarganya ia berkata: kami melakukan penundaan terhadap pendistribusian warisan dengan waktu yang lama dikarenakan ibu masih hidup, rasanya kurang elok jika ibu masih hidup membagi warisan dikarenakan selama ibu masih hidup dia bisa mendapatkan manfaat hasil dari pada harta warisan. Begitu juga dengan kondisi keadaan ahli waris yang berdomisili ditempat yang berbeda sehingga penundaan pendistribusian warisan merupakan langkah yang kami tempuh.

Penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bukanlah suatu yang asing lagi di masyarakat dikarenakan penundaan pembagian warisan sudah banyak dilaksanakan yang mana penundaan tersebut umumnya dikarenakan masih hidupnya salah satu orang tua khususnya ibu dari pada ahli waris berdasarkan info

yang penulis peroleh bahwa penundaan warisan tersebut tidaklah berlandaskan sesuatu yang diperbolehkan oleh Nash seperti halnya untuk memudahkan pembagian dengan menunggu kematian ibu dengan demikian selama ibu masih hidup maka selama itulah warisan ditunda. Penundaan pembagian harta warisan mengakibatkan adanya dampak yang timbul dari pada akibat penundaan pembagian harta warisan seperti halnya terjadinya kerenggangan begitu juga ketidak harmonisan diantara keluarga, serta penguasaan sepihak ahli waris. Praktik yang terjadi terhadap penundaan pembagian warisan yang terjadi di Kecamatan Panyabungan tidaklah sesuai dengan ajaran Islam dikarenakan terjadinya penundaan pendistribusian tersebut tidak bisa dijadikan acuan diperbolehkannya penundaan pembagian harta warisan.

Mempelajari ilmu waris untuk menghindari perpecahan dalam keluarga. Kenapa demikian? Karena kebanyakan terjadinya perpecahan keluarga itu karena disebabkan masalah warisan. Dulunya mungkin mereka hidup rukun, saling menyayangi, saling tegur sapa dan tidak ada permusuhan sedikitpun diantara keluarga. Kenapa? Karena orang tua mereka masih hidup. Namun ketika orang tua mereka sudah meninggal dunia barulah kerukunan keluarga yang harmonis tersebut mulai pecah dan pudar. Hal ini terjadi lantaran ketika orang tua mereka meninggal dunia, anak-anaknya yang tidak mengenal ilmu waris itu saling berebut harta warisan orang tuanya. Sebab selayaknya anak-anak muslim yang tumbuh dengan pendidikan Islam, mereka pun dibesarkan dengan ilmu-ilmu agama yang mengajarkan bagaimana cara membagi waris sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, Jalan keluar untuk menghindari perpecahan keluarga adalah mempersiapkan anak-anak kita, terutama generasi muda, dengan bekal ilmu hukum waris. Sehingga sejak awal mereka sudah punya pedoman untuk bekal ketika mereka dewasa nanti atau ketika orang tua mereka nanti meninggal dunia.

Dalam konteks masyarakat terletak pada adanya kesenjangan antara norma hukum waris Islam yang telah diatur secara jelas dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait kebiasaan penundaan pembagian harta warisan. Fenomena penundaan warisan tidak hanya menjadi



persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik keluarga, ketidakpastian status kepemilikan harta, serta disharmoni hubungan kekerabatan (Puteh & Tanjung, 2023). Oleh karena itu, kajian ilmiah diperlukan untuk menganalisis praktik tersebut secara objektif dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara tradisi yang berkembang dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, eksistensi hukum kewarisan dalam Peradilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana rekonstruksi sosial untuk meluruskan praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip syariat. Perbedaan persepsi antara norma hukum dan praktik sosial menuntut adanya pendekatan integratif melalui kolaborasi antara hakim, tokoh agama, pemimpin adat, dan pemangku kepentingan lainnya guna membangun kesadaran hukum masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan agar implementasi hukum kewarisan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi mampu diwujudkan secara efektif dalam realitas sosial, sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan keharmonisan keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian Hukum Empiris ialah penelitian yang mengamati penerapan suatu hukum di masyarakat. Maka dari itu penelitian ini kepada penelitian hukum empiris dikarenakan penelitian ini melihat bagaimana praktiknya di masyarakat serta fokus pembahasan penulis adalah terhadap Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Dinamika Penundaan Pembagian Harta Warisan kepada ahli waris (Sumarna, 2023). Dalam hal jenis penelitian, penulis mengidentifikasi penelitian ini sebagai penelitian lapangan karena data dan objek penelitian berlokasi di Kecamatan Panyabungan. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini menekankan pengumpulan data dari informan mengenai tradisi/kebiasaan penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Serta Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Panyabungan

Secara normatif, praktik penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Panyabungan tidak sejalan dengan prinsip hukum waris Islam (*faraidh*). Dalam fikih kewarisan berlaku *asas intiqāl al-milk bi al-maut*, yaitu berpindahnya hak kepemilikan harta kepada ahli waris secara otomatis sejak wafatnya muwarris, setelah diselesaikan kewajiban yang melekat pada harta berupa biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Ketentuan ini ditegaskan secara eksplisit dalam QS. An-Nisa ayat 11–12 sebagai fariḍah (ketetapan normatif) yang bersifat mengikat (Nasution, 2024). Kaidah fikih menegaskan bahwa hak harus segera ditunaikan dan tidak boleh ditunda tanpa alasan *syar'i* (*al-ashlu fi al-ḥuqūq al-adā' wa lā yajūzu ta'khīruhā bidūni ḥaqq*). Dengan demikian, alasan-alasan sosiologis seperti menjaga perasaan orang tua yang masih hidup, menghindari gunjingan, atau mengikuti tradisi lokal tidak memiliki legitimasi normatif untuk menanggukuhkan pembagian waris (Tami et al., 2022).

Hukum waris Islam tidak hanya mengatur aspek legal-formal, tetapi juga mengandung dimensi moral dan teologis. Pelaksanaan faraidh merupakan bentuk ketaatan terhadap ketentuan Allah serta instrumen distribusi keadilan dalam keluarga. Sistemnya bersifat rinci, sistematis, dan hierarkis, mengatur siapa yang berhak mewarisi, bagian masing-masing, serta kondisi penghalang dan penggugur hak. Secara teoritis terdapat dua puluh lima golongan ahli waris (15 laki-laki dan 10 perempuan), namun dalam praktik tidak seluruhnya selalu menerima bagian karena adanya prinsip prioritas kekerabatan dan hijab (penghalangan). Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem faraidh berbasis pada derajat kedekatan nasab dan tanggung jawab sosial-ekonomi.

Berbeda dengan itu, hukum waris perdata menganut sistem bilateral-individual, di mana hak dan kewajiban pewaris beralih seketika kepada ahli waris tanpa pembedaan gender, sepanjang termasuk dalam ranah harta kekayaan. Sistem ini juga menekankan pembagian segera demi kepastian hukum (Ratu et al., 2024). Dengan demikian, baik dalam perspektif Islam maupun perdata, asas



dasarnya sama-sama menolak penundaan tanpa alasan yang sah. Namun secara empiris, masyarakat Panyabungan menjadikan penundaan pembagian warisan sebagai praktik yang mentradisi. Faktor dominan adalah masih hidupnya salah satu orang tua terutama ibu yang secara kultural dianggap tidak etis apabila warisan dibicarakan atau dibagi selama ia masih memanfaatkan harta tersebut (Dewi & Fitriana, 2024). Selain itu, terdapat faktor sosiologis berupa tekanan opini masyarakat (stigma tamak), domisili ahli waris yang berjauhan, aset yang sulit dijual, pengelolaan harta oleh salah satu ahli waris, penggunaan rumah sebagai rumah singgah keluarga, hingga komunikasi internal keluarga yang tidak efektif. Dalam beberapa kasus, pembicaraan warisan bahkan dianggap tabu dan memicu kecurigaan terhadap pihak yang mengusulkannya.

Meskipun dipahami sebagai upaya menjaga harmoni dan penghormatan terhadap orang tua, praktik ini justru menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Pertama, terjadinya penguasaan sepihak atas harta warisan oleh ahli waris tertentu tanpa distribusi hasil yang proporsional. Kedua, hilangnya hak ahli waris akibat kematian salah satu pihak sebelum pembagian dilakukan, sehingga hak turunannya (cucu) tidak terealisasi sesuai ketentuan syariat. Ketiga, pencampuran harta antar pewaris (misalnya harta ayah dan ibu) yang mengaburkan struktur hak masing-masing ahli waris dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan pembagian. Keempat, munculnya konflik laten yang berujung pada renggangnya silaturahmi akibat prasangka, ketidakpercayaan, dan ketimpangan penguasaan aset.

Dengan demikian, penundaan pembagian warisan di Panyabungan menunjukkan adanya ketegangan antara norma syariat dan praktik sosial. Tradisi yang dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan justru berpotensi mengabaikan prinsip keadilan distributif yang menjadi inti hukum faraidh. Secara normatif maupun sosiologis, pembagian warisan yang ditunda tepat waktu bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap ketentuan agama, tetapi juga mekanisme preventif untuk menjaga keutuhan dan stabilitas relasi kekeluargaan.

Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Dinamika Penundaan Pembagian Warisan

Dalam perspektif hukum waris Islam (*faraidh*), pembagian harta warisan wajib dilaksanakan segera setelah muwarris wafat, setelah diselesaikan biaya jenazah, utang, dan wasiat. Ketentuan ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 11–12 sebagai *fariḍah minallāh*. Secara prinsip, hak kepemilikan berpindah otomatis kepada ahli waris sejak kematian pewaris (*intiqāl al-milk bi al-maut*), sehingga penundaan tanpa alasan syar’i bertentangan dengan norma dasar kewarisan. Kaidah usul fikih juga menegaskan bahwa perintah pada dasarnya menuntut pelaksanaan segera (*al-amru yaqtadhī al-fawr*), kecuali terdapat dalil yang membolehkan penundaan (Arrasyid, 2023).

Alasan sosiologis seperti masih hidupnya ibu, menjaga perasaan keluarga, stigma sosial, jarak domisili ahli waris, atau kesulitan menjual aset tidak termasuk *mawānī’al-irṭh* (penghalang waris) yang diakui syariat. Dalam Islam, penghalang waris bersifat limitatif seperti perbedaan agama atau pembunuhan dan tidak mencakup pertimbangan adat. Justru jika ibu masih hidup, ia memiliki hak bagian tertentu, bukan menjadi alasan menunda pembagian. Asas kewarisan Islam meliputi: asas ijbari (peralihan hak terjadi otomatis karena kematian), bilateral (hak dari garis ayah dan ibu), perseorangan (bagian individu), keadilan berimbang, dan asas kewafatan (waris terjadi setelah kematian) (Supriyadi et al., 2020). Seluruh asas ini menunjukkan bahwa waris adalah ketentuan normatif-teologis yang harus ditaati sebagai wujud iman dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Penundaan pembagian warisan di Panyabungan menimbulkan dampak serius: hilangnya hak ahli waris (termasuk hak ahli waris pengganti), percampuran harta antar pewaris, serta ketidakadilan distribusi akibat pembagian yang tidak sesuai prinsip hidupnya ahli waris saat pewaris wafat. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan berpotensi menimbulkan konflik keluarga. Secara sosiologis, penundaan yang dimaksudkan menjaga harmoni justru berfungsi disfungsional karena memicu ketegangan, prasangka, dan disintegrasi relasi kekeluargaan (Noor, 2024). Dengan demikian, baik secara normatif maupun sosiologis, penundaan pembagian warisan tanpa dasar *syar’i*

tidak dapat dibenarkan dan justru mengabaikan prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam *faraidh*.

Kesimpulan

Realitas sosial di Kecamatan Panyabungan menunjukkan bahwa penundaan pembagian harta warisan telah menjadi kebiasaan yang mengakar dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti masih hidupnya salah satu orang tua (terutama ibu), pertimbangan sosial-budaya dan stigma masyarakat, domisili ahli waris yang berjauhan, serta pemanfaatan aset warisan oleh salah satu anggota keluarga. Praktik ini pada awalnya dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan upaya menjaga keharmonisan keluarga. Namun dalam praktiknya, penundaan yang berlangsung tanpa batas waktu justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sosial, seperti penguasaan sepihak atas harta warisan, hilangnya hak ahli waris (termasuk ahli waris pengganti), percampuran harta antar pewaris, hingga konflik yang berujung pada renggangnya hubungan kekeluargaan. Dalam perspektif hukum Islam, penundaan pembagian warisan pada dasarnya tidak dilarang selama terdapat alasan yang sah dan tidak menimbulkan mudarat, serta tetap menjamin kejelasan hak masing-masing ahli waris. Akan tetapi, apabila penundaan tersebut menyebabkan ketidakadilan, pengabaian hak, atau kerusakan hubungan keluarga, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini sejalan dengan kaidah *fikih dar'ū al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan). Lebih jauh, salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) adalah menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dari segala bentuk penyalahgunaan dan ketidakjelasan status kepemilikan. Oleh karena itu, penundaan pembagian warisan yang berlarut-larut dan menimbulkan dampak negatif harus dihindari. Pembagian warisan yang dilaksanakan secara tepat waktu, transparan, dan sesuai ketentuan *faraidh* bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah, tetapi juga menjadi sarana menjaga keadilan, kepastian hukum, dan keutuhan hubungan keluarga.



Daftar Pustaka

- Arrasyid, H. (2023). Interpretasi Pembagian Waris dalam QS . An-Nisa [4]: 11 : Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman. 3.
- Dewi, A. S., & Fitriana, D. (2024). Penerapan hukum waris perdata di indonesia. VIII(1), 105–112.
- Handayani, S. (2021). Kepastian hukum pembagian waris terhadap orang yang dianggap hilang berdasarkan penetapan ketidakhadiran di pengadilan. 4, 95–114.
- Kurniasari, D., Roihani, N. R., Nurjannah, S. M., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2021). Qath'i dan Zhanni dalam Kewarisan Islam. 22(2). <https://doi.org/10.22373/jms.v>
- Mansur, M. Al. (2023). Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia. 5(2).
- Mikraj, A. L. (2026). Pengalihan Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. 6(1), 1938–1960. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.9112>
- Muhti, S. (2024). Problematika Dalam Penerapan Pembagian Warisan. 2(3), 94–106.
- Nasution, N. H. (2024). Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam. 5(2), 210–221.
- Noor, A. (2024). ANALISIS HUKUM DAN AKIBAT TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS HARTA WARISAN TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS. Jurnal Tata Kelola Hukum, 8(7), 56–60.
- Puteh, Z., & Tanjung, D. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Literatur. 29–42. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3907>
- Ratu, D., Dharmawan, A., Apriliani, N., & Paradise, S. B. (2024). Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. 4.
- Sumarna, D. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. 16(02), 101–113.
- Supriyadi, I., Inawati, A. N., & Ferdiansyah, A. A. (2020). Perbedaan Negara ; Penghalang Kewarisan ? I(2), 125–138.
- Tami, D. M., Tilarsono, B. E., & Yaqin, H. (2022). TINJAUAN HUKUM WARIS



ISLAM DALAM PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN. 01(01), 17–35.

Zahra, T. A., Bella, B. C., Hariyadi, A. G., Nadya, D., Karisma, R. N., & Adawiyah, L. R. (2025). Hak Waris Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Perspektif Hukum Perdata Internasional.